



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara

yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 22. Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);

31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Walikota adalah Walikota Blitar.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula : Rp877.505.226.884,00
 - b. Bertambah : Rp44.879.954.786,00Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp922.385.181.670,00

2.	Belanja Daerah	
a.	Semula	: Rp1.022.313.854.348,00
b.	Bertambah	: Rp133.013.314.970,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp1.155.327.169.318,00
3.	Pembangunan Daerah	
a.	Penerimaan Pembangunan	
1)	Semula	: Rp144.808.627.464,00
2)	Bertambah	: Rp95.133.360.184,00
Jumlah penerimaan pembangunan setelah perubahan		Rp239.941.987.648,00
b.	Pengeluaran Pembangunan	
1)	Semula	: Rp0,00
2)	Bertambah	: Rp7.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembangunan setelah perubahan		Rp7.000.000.000,00
Sisa lebih pembangunan anggaran setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah	
1)	Semula	: Rp201.834.878.884,00
2)	Berkurang	: (Rp25.890.222.087,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp175.944.656.797,00
b.	Pendapatan Transfer	
1)	Semula	: Rp667.431.172.000,00
2)	Bertambah	: Rp70.936.899.469,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp738.368.071.469,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1)	Semula	: Rp8.239.176.000,00
2)	Berkurang	: (Rp166.722.596,00)
Jumlah penerimaan pembangunan setelah perubahan		Rp8.072.453.404,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula : Rp41.059.873.632,00
 - 2) Bertambah : Rp100.000.000,00Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp41.159.873.632,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula : Rp8.734.810.339,00
 - 2) Berkurang : (Rp949.145.000,00)Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp7.785.665.339,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - 1) Semula : Rp1.104.657.721,00
 - 2) Bertambah : Rp0,00Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp1.104.657.721,00
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - 1) Semula : Rp150.935.537.192,00
 - 2) Berkurang : (Rp25.041.077.087,00)Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp125.894.460.105,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Semula : Rp589.600.164.000,00
 - 2) Bertambah : Rp49.675.230.353,00Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp639.275.394.353,00
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Semula : Rp77.831.008.000,00
 - 2) Bertambah : Rp21.261.669.116,00Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp99.092.677.116,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:

a.	Pendapatan Hibah		
1)	Semula	:	Rp0,00
2)	Bertambah	:	Rp0,00
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp0,00
b.	Dana Darurat		
1)	Semula	:	Rp0,00
2)	Bertambah	:	Rp0,00
	Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp0,00
c.	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1)	Semula	:	Rp8.239.176.000,00
2)	Berkurang	:	(Rp166.722.596,00)
	Jumlah Lain-lain Pendapatan setelah perubahan		Rp8.072.453.404,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

1.	Belanja operasi		
a.	Semula	:	Rp886.999.080.991,00
b.	Bertambah	:	Rp57.661.546.062,00
	Jumlah belanja operasi setelah perubahan		Rp944.660.627.053,00
2.	Belanja Modal		
a.	Semula	:	Rp124.270.083.357,00
b.	Bertambah	:	Rp49.824.110.511,00
	Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp174.094.193.868,00
3.	Belanja Tidak Terduga		
a.	Semula	:	Rp1.044.690.000,00
b.	Bertambah	:	Rp25.527.658.397,00
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp36.572.348.397,00
4.	Belanja Transfer		
a.	Semula	:	Rp0,00
b.	Bertambah	:	Rp0,00
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula : Rp328.054.651.448,00
 - 2) Bertambah : Rp7.225.104.047,00Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp335.279.755.495,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula : Rp511.617.231.070,00
 - 2) Bertambah : Rp46.525.154.445,00Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp558.142.385.515,00
 - c. Belanja Bunga
 - 1) Semula : Rp0,00
 - 2) Bertambah : Rp0,00Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp0,00
 - d. Belanja Subsidi
 - 1) Semula : Rp0,00
 - 2) Bertambah : Rp0,00Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp0,00
 - e. Belanja Hibah
 - 1) Semula : Rp25.272.936.073,00
 - 2) Bertambah : Rp2.317.413.404,00Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp27.590.349.477,00
 - f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula : Rp22.054.262.400,00
 - 2) Berkurang : Rp1.593.874.166,00Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp23.648.136.566,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
 - 1) Semula : Rp1.182.140.000,00
 - 2) Berkurang : (Rp5.470.000,00)Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp1.176.670.000,00

b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1)	Semula	: Rp44.090.597.085,00
2)	Bertambah	: Rp32.392.151.155,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp76.482.748.240,00	
c.	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
1)	Semula	: Rp28.156.628.123,00
2)	Bertambah	: Rp732.716.070,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp28.889.344.193,00	
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1)	Semula	: Rp48.029.777.349,00
2)	Bertambah	: Rp15.618.580.223,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp63.648.357.572,00	
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1)	Semula	: Rp2.810.940.800,00
2)	Bertambah	: Rp1.086.133.063,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp3.897.073.863,00	
(3)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, yang terdiri atas:	
a.	Semula	: Rp11.044.690.000,00
b.	Bertambah	: Rp25.527.658.397,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp36.572.348.397,00	
(4)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, yang terdiri atas:	
a.	Belanja Bagi Hasil	
1)	Semula	: Rp0,00
2)	Bertambah	: Rp0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp0,00	
b.	Belanja Bantuan Keuangan	
1)	Semula	: Rp0,00
2)	Bertambah	: Rp0,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp0,00	

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, yang terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula : Rp144.808.627.464,00
b. Bertambah : Rp95.133.360.184,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp239.941.987.648,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula : Rp0,00
b. Bertambah : Rp7.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp7.000.000.000,00
perubahan

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula : Rp144.808.627.464,00
2) Bertambah : Rp95.133.360.184,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya setelah perubahan Rp239.941.987.648,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula : Rp0,00
2) Bertambah : Rp0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah
perubahan Rp0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula : Rp0,00
2) Bertambah : Rp5.000.000.000,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah
perubahan Rp5.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal

1) Semula	:	Rp0,00
2) Bertambah	:	Rp2.000.000.000,00
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan		Rp2.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- LAMPIRAN I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
LAMPIRAN II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- LAMPIRAN III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- LAMPIRAN IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan beserta Keluaran dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- LAMPIRAN V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- LAMPIRAN VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- LAMPIRAN VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- LAMPIRAN VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- LAMPIRAN IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- LAMPIRAN X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- LAMPIRAN XI Daftar Piutang Daerah;
- LAMPIRAN XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- LAMPIRAN XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain-lain;
- LAMPIRAN XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Berjalan;
- LAMPIRAN XV Daftar Pinjaman Daerah;
- LAMPIRAN XVI Daftar Dana Cadangan.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 17 Oktober 2022

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 155 – 3 / 2022

